

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemutakhiran batas wilayah berbasis pertanahan di Kelurahan Kalirejo masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait ketidaksesuaian data batas wilayah yang berasal dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan kondisi eksisting di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut memunculkan area tumpang tindih (*overlap*) dan kekosongan batas (*gap*) yang dapat menimbulkan konflik administrasi serta menghambat proses perencanaan dan pengelolaan tata ruang. Melalui pendekatan analisis spasial *Overlay*, perbedaan-perbedaan tersebut dapat diidentifikasi secara komprehensif dan diselaraskan untuk menghasilkan delineasi batas wilayah yang lebih akurat. Hasil sinkronisasi data menunjukkan adanya perubahan luas dan panjang segmen batas wilayah yang signifikan, yang secara langsung mempengaruhi kejelasan batas administratif Kelurahan Kalirejo. Penerapan teknologi pemetaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) terbukti berperan penting dalam meningkatkan keakuratan data serta mendukung efektivitas proses pemutakhiran batas wilayah. Dengan demikian, optimalisasi pemutakhiran batas wilayah berbasis pertanahan tidak hanya berkontribusi dalam menciptakan kepastian hukum dan administrasi, tetapi juga menjadi landasan penting dalam mendukung pembangunan wilayah yang tertib, terarah, dan berkelanjutan.

#### **Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, rekomendasi yang harus dilakukan yaitu :

1. Pemerintah daerah dan instansi teknis seperti BPN dan BIG perlu melakukan sinkronisasi data secara berkala untuk memastikan bahwa data batas wilayah administratif selalu mutakhir, akurat, dan sesuai dengan kondisi lapangan.
2. Diperlukan pembentukan tim koordinasi teknis antar-instansi yang melibatkan pemerintah kelurahan, kabupaten, BPN, dan BIG dalam proses penegasan dan pemutakhiran batas wilayah secara komprehensif dan partisipatif.
3. Pemanfaatan SIG dan teknologi geospasial sebaiknya ditingkatkan dalam setiap proses pemetaan batas wilayah, serta dilakukan pelatihan bagi perangkat daerah agar mampu mengelola data spasial secara mandiri dan berkelanjutan.

4. Dokumentasi dan legalisasi hasil pemutakhiran batas wilayah harus segera ditindaklanjuti dengan penerbitan regulasi teknis maupun administratif (seperti SK Bupati atau Peraturan Desa) agar dapat digunakan secara sah dalam dokumen perencanaan dan kebijakan pembangunan.
5. Replikasi pendekatan ini disarankan untuk diterapkan pada kelurahan dan desa lain di Kabupaten Semarang yang memiliki permasalahan serupa, sebagai bagian dari program percepatan penegasan batas wilayah yang terintegrasi dengan sistem pertanahan nasional.